

## Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah ( Studi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi)

Nurhidayah

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: nurhidayah2010@gmail.com

### Abstrak

*Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karna adanya perkawinan. Dalam perawinan suami berkewajiban memberi nafkah kepada keluarga, ada kalanya suami tidak mampu memberikan nafkah atau suami sebenarnya mampu tetapi tidak mau menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada istri dan anak. Dalam perceraian harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Suami yang tidak menjalankan kewajibannya, maka istri berhak mengajukan gugatan perceraian. Pada hakikatnya di Indonesia belum ada aturan Undang-Undang yang mengatur masalah ekonomi sebagai alasan perceraian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan cerai gugat yang dapat di kabulkan oleh Pengadilan Agama, mengetahui upaya Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam mencegah terjadinya cerai gugat karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah kepada istri dan anak, serta mengetahui Pengadilan Agama dalam menentukan kewajiban suami dan istri terhadap anak setelah bercerai. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, sumber data yang digunakan bersumber dari hukum Islam, data primer dan data data sekunder. Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan 3 Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan bagian Informasi Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa alasan cerai gugat yang dapat di kabulkan oleh Pengadilan Agama yaitu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Upaya Pengadilan Agama dalam mencegah terajdinya cerai gugat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung setiap proses perceraian upaya yang dilakukan hanya mediasi. Kewajiban suami istri terhadap anak setelah bercerai yaitu berkewajiban memberikan kasih sayang, perhatian dan terkhusus kepada ayah untuk memberikan nafkah kepada anak . Dalam hal peceraian dengan alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah maka dalam semua putusan cerai gugat dengan alasan tersebut, pihak istri tidak pernah menuntut masalah nafkah suami terhadap anak. Maka Pengadilan Agama tidak dapat menentukan berapa kewajiban suami, karena Pengadilan Agama bersifat pasif, apa yang diajukan itulah yang kami kabulkan.*

**Kata kunci:** Perceraian, Cerai Gugat, Ketidakmampuan Suami, Nafkah.

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut Kaidah Agama dan Hukum Negara yang berlaku.

Menurut Islam perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>2</sup> Sehingga merupakan bagian dari ibadah dan bersifat sakral. Perkawinan merupakan perpaduan instink manusiawi antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mendefinisikan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, merupakan akad yang sangat kuat (*Mitsaaqan Ghotidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.

Tujuan Perkawinan Islam dalam kehidupan bermasyarakat adalah membentuk keluarga bahagia lahir dan batin dalam ikatan suami istri yang sah diikat oleh rasa saling menyayangi, saling menghargai serta saling menghormati.

Pada hakekatnya perkawinan yang ideal dilangsungkan untuk selama-lamanya, bukan jangka waktu tertentu saja. Pasangan suami istri idealnya hanya dipisahkan oleh kematian. Namun tidak semua pasangan suami istri mampu mempertahankan perkawinannya. Kesalahpahaman terjadi menjurus kepada pertikaian dan konflik serta berakhir dengan perceraian, baik cerai atas permohonan suami maupun gugatan istri melalui sidang pengadilan.

Sebagaimana telah diketahui, salah satu penyebab krisisnya perkawinan yang menimbulkan pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga adalah kurang terpenuhinya nafkah lahiriah oleh seorang suami kepada istri. Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan di Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma.

Salah satu alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 116 KHI huruf (f) adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran ini biasanya disebabkan karena suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri yaitu suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan istri tidak menaati perintah suami. Hal lain yang bisa menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran salah satunya yaitu sifat istri yang sulit untuk dinasihati oleh suami.

Salah satu masalah utama yang sering terjadi dalam suatu hubungan suami istri adalah tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Apalagi hampir semua pasangan suami istri menempatkan masalah keuangan ini sebagai masalah yang besar. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah lahiriah juga menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian yaitu cerai gugat.

Kondisi ekonomi suami yang lemah juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan suami yang rendah sehingga suami sangat susah untuk mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan suami bekerja serabutan sehingga penghasilan suami tidak mampu menutupi kebutuhan keluarganya. Dalam perkawinan tidak terlepas dari istilah nafkah yang berarti "belanja".

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan sesuatu kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Hukum nafkah adalah wajib yang merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Jika suami tidak menyikapi masalah nafkah dalam keluarga, maka yang akan timbul

adalah permasalahan yang tidak dapat terselesaikan, maka akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga, bahkan menimbulkan terjadi perceraian.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi)”**.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik sebagai *“law as it written in the book”* dan hukum sebagai *“law as it is decided by the judge through judicial process”*. Tujuan pokoknya untuk mengidentifikasi kasus cerai gugat karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **ALASAN CERAI GUGAT YANG DAPAT DIKABULKAN PENGADILAN AGAMA**

Cerai gugat adalah istri yang mengambil inisiatif untuk melakukan perceraian terhadap suaminya dengan berbagai sebab/alasan tertentu. Dalam literatur fikih klasik, lebih banyak memberi ruang bagi pihak laki-laki diposisikan sebagai pihak yang memiliki hak eksklusif untuk menceraikan istrinya. Berbeda halnya bila suami yang berinisiatif menceraikan istrinya, maka secara hukum disebut cerai talak. Kedua istilah (cerai talak dan cerai gugat) terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diamandemen menjadi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, kemudian amandemen Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Jadi yang dimaksud dengan “cerai gugat” dalam penelitian ini adalah istri atau yang mewakilinya mengajukan gugatan cerai terhadap pihak suami ke Pengadilan Agama setempat.

Alasan-alasan hukum perceraian adalah alas atau dasar bukti keterangan yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.

Perceraian tidak terjadi begitu saja melainkan harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya Perceraian tidak terjadi begitu saja melainkan harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.

Adanya alasan-alasan hukum perceraian tidak dapat dipisahkan dari sengketa atau perkara perceraian, serta Peraturan PerUndnag-Undangan sebagai Hukum Nasional, termasuk Hukum Islam dan Hukum Adat, yang menjadi alas atau dasar hukumnya

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tepatnya Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seseorang penggugat.

Seorang suami atau istri yang menuntut perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat di pengadilan, berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh istri atau suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa atau perkara perceraian.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim terhadap putusannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai objektif. Adanya

alasan-alasan itulah putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu menjatuhkannya.

Alasan-alasan hukum perceraian yang diajukan oleh suami atau istri dan kemudian terbukti setelah diperiksa dan diadili oleh hakim dalam suatu persidangan di pengadilan, alasan-alasan hukum yang telah terbukti dapat menjadi alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk memutuskan sengketa atau perkara perceraian.

Perceraian saat ini telah menjadi perkara yang biasa-biasa saja dan sudah sangat dimaklumi dan gampang diterima di tengah masyarakat. Berbeda dengan beberapa masyarakat, perceraian itu sesuatu yang sangat tabu dan layak untuk dihindari, tetapi kini zaman itu sudah berubah Fakta seperti ini yang mendorong banyak orang menyelesaikan sesuatu pertengkaran dengan perceraian.

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Cerai gugat dalam Islam dikenal dengan “talak tebus”, artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri.

Syariat Islam telah memberikan jalan keluar kepada istri yang tidak suka hidup bersama dengan suami. Apabila kebencian itu datangnya dari pihak istri dan menginginkan perceraian, maka jalan keluarnya menurut istilah fuqaha disebut cerai gugat

“Pengadilan Agama Tebing Tinggi sebelum memutus perkara perceraian harus melihat alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri. Alasan-alasan tersebut harus sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Kami selalu mendapat perkara gugatan perceraian yang para pihak beragama Islam maka kami lebih sering melihat alasan-alasan perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Tetapi kami tidak menghiraukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut.

Alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka dapat ditegaskan bahwa selain harus dilakukan di depan persidangan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil dan melindungi istri bahkan suami selama dan setelah proses hukum perceraian.

Alasan cerai sengaja diatur oleh penguasa dengan tujuan agar rumah tangga yang dibangun oleh suami istri tidak dirobokkan dengan dalil yang tidak layak. Pembatasan alasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang sejauh mungkin tetap paralel dengan asas-asas yang mendasari hukum perkawinan.

“Mengenai alasan Ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada alasan perceraian karena alasan tersebut. Namun menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) yaitu

suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran menjadi alasan yang dominan dari semua alasan perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, alasan perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah.

Alasan ketiadmampuan dan ketidakmampuan menjalankan kewajiban dipahami sebagai alasan-alasan cerai gugat yang cukup mendasar dan juga dibenarkan oleh tuntutan agama, dalam hal penangannya terdapat perbedaan. Perbedaan penanganan tersebut yaitu gugatan cerai dengan alasan ketidakmampuan menjalankan kewajiban, karena merupakan hak dari pasangan yang dirugikan untuk melanjutkan hubungan atau tidak, maka penangannya cukup dilakukan dengan melakukan pembuktian-pembuktian.

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan hukum perceraian menurut hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas, kemudian telah dpositivisasi dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

### **Upaya Pengadilan Agama Mencegah Terjadinya Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Suami Dalam Pemberian Nafkah Lahiriah Kepada Istri Dan Anak**

Pengadilan Agama merupakan instansi yang menangani perkara bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah hukum Kota Tebing Tinggi. Setiap tahun, perkara cerai gugat (permohonan cerai yang diajukan Istri) di Pengadilan Agama Tebing Tinggi selalu mendominasi perkara cerai gugat (permohonan cerai yang diajukan Istri). Hal ini memberikan petunjuk bagi para pihak yang berperkara untuk mengetahui dimana mereka akan mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan suatu pengadilan.

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami atau istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan dengan perceraian pun akan diputuskan.

“Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan agama Tebing Tinggi yaitu melakukan mediasi terhadap pasangan yang ingin bercerai, sebelum ke persidangan pasangan yang ingin bercerai akan dilakukan mediasi yang di arahkan oleh mediator. karna dengan cara mediasi setidaknya dapat mendamaikan kedua belah pihak yang ingin berpisah. Tidak ada upaya lain yang dapat kami lakukan selain memediasi kedua belah pihak dan dengan cara mediasi adalah cara awal untuk dapat mendamaikan kedua pihak yang ingin bercerai. Dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Maka pedoman itulah yang kami lakukan untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. Tetapi jika kedua belah pihak datang dalam mediasi, kalau salah satu tidak hadir atau keduanya tidak hadir dalam mediasi maka mediasi tidak dapat dijalankan. Karena mediasi harus dilakukan dengan kehadiran keduanya agar dapat kita memberikan nasehat dan dapat menyatukan kembali. Saya juga dalam satu tahun terakhir ini sudah beberapa kali berhasil dalam melakukan mediasi kepada suami istri yang ingin bercerai. itu pun kalau dikedua belah pihak saling hadir kalau tidak, mediasi tidak bisa di jalankan.”

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak pengadilan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak kepada untuk berperan guna menyelesaikan sengketa tersebut dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip dari mediasi ini adalah sama-sama menang (*win-win solution*) sehingga para pihak yang bersengketa tidak merasa ada pihak yang menang ataupun kalah.

Penerapan Konsep Mediasi akan membawa hasil yang maksimal apabila semua pihak mempunyai komitmen yang sama, niat baik dan saling memahami konsep-konsep yang ditawarkan oleh semua pihak, termasuk mengutamakan pikiran positif yang ditawarkan oleh mediator. Kesamaan prinsip ini perlu dibangun sejak awal agar semua pihak tidak terjebak dalam rasa egoistis dan merasa paling benar. Semua pihak harus memiliki tekad untuk sepakat mengakhiri perselisihan dan mencari solusi jitu yang saling menguntungkan, agar semua pihak terikat dan dapat dilaksanakan materi perdamaian. Adapun materi perdamaian dituangkan dalam bentuk surat atau berita acara dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Dalam konsep Islam Mediasi dikenal dengan istilah *Shulhu/Ishlah*, beberapa ahli fiqih memberikan definisi yang hampir sama meskipun dalam redaksi yang berbeda, artinya yang mudah dipahami adalah memutuskan suatu persengketaan. Dalam penerapan yang kita pahami adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa yang berakhir dengan perdamaian.

Semua problem implementasi ini bermuara pada keberhasilan dan kegagalan mediasi di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara yang ada di pengadilan agama. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan, setelah upaya hakim untuk mendamaikan gagal, perceraian baru diproses apa bila ada cukup alasan.<sup>43</sup> Dalam mediasi, penyelesaian sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dari ketentuan Pasal 1 Perma dapat dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa yang dipandu oleh pihak ketiga (mediator). Perundingan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan akan dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator.

Kemudian penulis melakukan wawancara terhadap 1 orang hakim atas nama Ibu Ulya Ulfa (anggota hakim Pengadilan agama Tebing Tinggi), berikut hasil wawancara perihal adakah upaya lain selain mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak.

“Hambatan yang kami lalui dalam proses mediasi yaitu, jika salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi tersebut. Karena jika salah satu pihak tidak hadir maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dijalankan dan proses sidang akan tetap dijalankan.”

Bagi anak yang ditinggalkan oleh suatu pasangan yang utuh, tentu akan memiliki perasaan yang berbeda sebelumnya. Sang anak memiliki kegembiraan dengan kehadiran secara lengkap ayah dan ibu, namun dengan perceraian yang terjadi sulit untuk mendapatkan ayah dan ibu secara lengkap lagi. Alangkah baiknya suami istri yang hendak bercerai mau berpikir masak-masak akan nasib yang akan menimpa anaknya kelak, sehingga janganlah mengajukan gugatan cerai hanya karena dorongan hawa nafsu. Namun seandainya cerai gugat itu terpaksa harus dilakukan, karena sebab-sebab yang memaksa suami istri melakukannya, maka lakukan dengan cara yang baik. Ambillah cara terbaik dan hati-hati untuk menjaga masa sekarang dan masa depan anak, dengan begitu anak tidak akan tersiasia.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Faisal Riza (Bagian Informasi Pengadilan Agama Tebing Tinggi), perihal salah satu fungsi Pengadilan Agama

Tebing Tinggi yaitu melakukan penyuluhan hukum, sudahkah pengadilan agama menjalankan fungsi tersebut.

Negara dalam hal ini harus kembali memikirkan upaya hukum yang lebih komprehensif dan preventif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak isteri yang ditelantarkan oleh suaminya. Apalagi banyak kasus terjadinya perceraian karena faktor ekonomi, sehingga dapat dipastikan hulunya adalah ketidakmampuan suami memberikan nafkah kepada isterinya. Sungguh ironis, tujuan mulia dari sebuah perkawinan, harus hancur karena faktor ekonomi. Berdasarkan hal itu, perlindungan hukum bagi wanita dalam perkawinan harus dituangkan dalam sebuah regulasi yang dengan tegas mengatur hak-hak tersebut secara komprehensif tidak hanya sekedar normatif saja.

Berdasarkan teori maslahat, maka perceraian yang terjadi ketika suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya, merupakan sebuah keniscayaan. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Artinya, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Perceraian karena disebabkan ketidakmampuan suami memberikan nafkah kepada isterinya itu secara logika memang hampir tidak mungkin dihindarkan. Pembiaran terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada isterinya tentu saja akan memberikan kesengsaraan bagi isteri. Isteri bisa berpotensi terganggu kondisi fisik dan psikisnya ketika suami tidak memberikan nafkah untuknya. Bayang-bayang tentang kesusahan hidup, hinaan terhadap keluarga serta potensi untuk meminta-minta kepada orang lain, membuat isteri tidak tenang dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

#### **Putusan Pengadilan Agama Dalam Menentukan Kewajiban suami dan Istri Terhadap Anak Setelah Bercerai**

Terjadinya perceraian keluarga tidak lagi menjadi satu kesatuan yang utuh. Anak adalah pihak yang dirugikan karena perceraian menyebabkan anak tidak mendapat kasih sayang secara menyeluruh dari kedua orang tua. Terutama apabila salah satu orang tua melepaskan tugas dan tanggung jawabnya dalam memelihara dan mendidik anak, baik karena kehendak sendiri maupun diluar kehendaknya.

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan/ anak. Anak merupakan penolong baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak bagi diri ibu bapak yang bersangkutan.

Kehadiran anak dalam suatu pernikahan, menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati yang dikutip oleh Syaifuddin, merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul dikala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua suami istri mau tidak mau anak akan menjadi korban.

Menurut hukum Islam, kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada ayah dan bukan ibu, karena kepala keluarga, ayah wajib menanggung kebutuhan anggota keluarganya termasuk isteri dan anak. Pembahasan yang berhubungan dengan nafkah merupakan kajian hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsiyah*). Dalam hukum keluarga selalu ada konsekuensi timbal balik yaitu berupa hak dan kewajiban di antara orang-orang yang satu dengan orang yang lain dalam suatu keluarga sebagai akibat adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah. Hak dan kewajiban itu adalah ketika jalinan keluarga membutuhkan penghidupan guna menopang jalannya rumah tangga, yang disebut dengan nafkah.

Bahasan tentang nafkah secara komprehensif telah banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih maupun peraturan perundang-undangan. Mulai dari pengertian, siapa yang wajib dinafkahi, siapa yang berkewajiban menafkahi, berapa kadarnya, sampai kepada sanksi hukum yang diancamkan bagi siapa yang melalaikan kewajiban tersebut. Kelalaian untuk memberikan nafkah terhadap orang yang wajib dinafkahi akan berdampak buruk bagi pihak yang dinafkahi. Hukum nafkah yang diuraikan di dalam kitab-kitab fikih selain dianggap mampu memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak untuk dinafkahi,

juga dianggap mampu mengantisipasi akibat negatif dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang melalaikan tanggungjawab terkait adanya nafkah tersebut.

Pada prinsipnya hukum nafkah merupakan akibat dari jalinan yang terkait dengan hukum perkawinan. Akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga secara langsung berdampak terhadap kewajiban nafkah. Nafkah dalam konteks ini dipahami sebagai kewajiban laki-laki (suami, ayah dan anak laki-laki) memenuhi kebutuhan hidup kaum perempuan (isteri, anak perempuan dan ibu), yang mencakup kebutuhan makanan (*math'am*), pakaian (*kiswah/malbas*) dan tempat tinggal (*sukna/maskan*), serta kebutuhan penunjang lainnya selama masa penanggungan itu terjadi.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memutus ikatan perkawinan dapat memberikan solusi atas permasalahan nafkah anak tersebut sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam memutuskan ikatan perkawinan, juga memiliki kewenangan untuk memutus seberapa besar biaya nafkah anak yang wajib dibayarkan oleh ayah dalam hal hak asuh anak diberikan kepada ibu setelah perceraian. Besarnya biaya nafkah anak ditentukan berdasarkan faktor-faktor tertentu sesuai dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan. Walaupun Pengadilan Agama memutuskan dan memerintahkan kepada pihak ayah untuk membayar nafkah kepada anak dengan besaran tertentu dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri.

Dalam hukum Islam yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah ayah, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan (*lrdla'*), dan mengasuh (*Hadlanah*), dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan, dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.

Kewajiban nafkah anak setelah orang tua bercerai merupakan kewajiban suami namun juga dapat menjadi kewajiban istri seperti ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Proses hukum gugatan perceraian yang disertai tuntutan pemeliharaan dan nafkah anak di Pengadilan Agama diuraikan secara teknis yuridis dalam putusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (edisi revisi 2010), sebagai berikut:

1. Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai utang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak).

2. Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun.
3. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani kecerdasan intelektual dan agama si anak. 4
4. Pengalihan pemeliharaan anat tersebut dalam angka 3 ke atas, harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan, pencabutan kekuasaan orang tua, jika anak tersebut oleh Pengadilan Agama telah ditetapkan dibawah asuhan istri.
5. Pencabutan kekuasaan orang tua dapat diajukan oleh orang tua yang lain, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung dan pejabat yang berwenang.
6. Untuk keseragaman, amar putusan permohonan pemeliharaan anak.
7. Dalam hal hadhanah dimintakkan penacabutan ke Pengadilan Agama.

“Kewajiban suami terhadap anak setelah bercerai yaitu berkewajiban memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak walaupun hak asuh anak jatuh kepada ibunya, karena anak memiliki hak kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, jumlah nafkah yang harus dikeluarkan sudah ditentukan oleh pengadilan dalam putusan sidang perceraian. Tetapi dari semua kasus perceraian karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemenuhan nafkah, tidak pernah ada istri yang menuntut masalah nafkah suami kepada anaknya, jadi kami tidak pernah memutuskan berapa nafkah suami yang harus di berikan kepada anaknya. Karena dalam perceraian saja alasanya sudah tidakmampu menafkahi keluarga apalagi anak, maka kami memberikan keringan untuk suami menafkahi sesuai kemampuan dari pengsilannya, tetapi tidak boleh lepas tangan dalam pemberian nafkah. Kewajiban istri setelah bercerai kepada anak yaitu menjaga, merawat dan memberi kasih sayang kepada anak anaknya, jika suami tidak mampu untuk memberi nafkah maka istri boleh membantu untuk menafkahi anak anaknya. Tetapi dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah, istri tidak pernah menuntut nafkah suami terhadap anaknya maka kami selaku hakim tidak dapat menentukan berapa kewajiban suami menafkahi anaknya”.

Hakim di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam mempertimbangkan apakah anak tersebut masih berhak mendapatkan nafkah, melihat anak tersebut masih berhak atau tidak dengan cara melihat usia anak. Jika usianya adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, maka akan dilihat apakah anak tersebut masih bersekolah atau sudah menikah. Jika sudah menikah maka ia tidak lagi berhak mendapat nafkah anak. Jika anak di atas 21 tahun tahun akan tetapi masih dimohonkan dalam permohonan nafkah anak, maka hakim akan melihat keadaan anak tersebut apakah anak tersebut masih berhak mendapatkan nafkah atau tidak.

Putusana Nomor 117/pdt.G/2020/PA.Ttd yaitu perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Dalam perkawinannya penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan. Majelis hakim sudah berupaya menasehati penggugat agar berdamai dengan tergugat dengan cara mediasi tetapi cara tersebut tidak berhasil, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Pihak penggugat memberi alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkarn yang disebabkan karena suami tidak pernah memberikan uang belanja kepada istri. Dengan alasan tersebut maka hakim melihat dalam Kompilasi Hukum Islam alasan tersebut terdapat dalam Pasal 116 huruf (f), “suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarn dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dalam persidangan hakim mengetahui bahwa perselisihan dan pertengkarn disebabkan karena suami tidak pernah memberikan uang belanja kepada istri, bahkan

setiap kali istri meminta uang belanja maka suami selalu mengatakan tidak punya uang. Suami juga memiliki banyak hutang yang ingin dilunasi, akhirnya suami tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada penggugat, engan hal tersebut suami dan istri sering bertengkar. Hakim mengabulkan gugatan istri tersebut karna sudah memenuhi alasan-alasan unuk melakukan perceraian.

“Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang bersifat pasif, dalam Putusana Nomor 117/pdt.G/2020/PA.Ttd istri tidak menuntut nafkah suami terhadap anaknya, maka kami Pengadilan Agama Tebing Tinggi tidak dapat menentukan kewajiban suami terhadap anak. Karna kami menjalanjan sesuai yang di ajukan oleh pihak tergugat. Istri tidak menuntut nafkah karena alasan istri bercerai saja karena suami tidak mampu menafkahi istri dan anak bagaimana istri menuntut kewajiban suami. Tetapi kami membolehkan suami untuk memberi nafkah terhadap anaknya sesuai kesanggupannya. Dalam Islam ayah memang berkewajiban menafkahi anaknya, maka nafkah ayah tidak akan pernah puus terhadap anaknya”.

Jika ada kendala dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam hal pemberian nafkah anak karena keterbatasan ekonomi, tidak ada alasan yang menjadikan kewajiban ayah gugur.

Kewajiban tetap melekat dan harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidup. Bila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban nafkah kepada anak itu tetap tidak menjadi gugur.

Menurut Andi Syamsu Alam, seorang isteri yang tidak dinafkahi oleh suaminya bisa mengajukan gugatan nafkah, tanpa perlu mengajukan gugatan cerai. Hal positif dibolehkannya gugatan nafkah, adalah utuhnya biduk rumah tangga. Dalam hal ini banyak umat Islam yang tidak tahu kalau gugatan nafkah dapat dilakukan. Misalnya jika anak butuh biaya sekolah tapi bapaknya yang mampu ternyata tidak mau membiayainya. Hal yang paling penting dalam gugatan nafkah adalah pembuktian. Pembuktian harus jelas berapa penghasilan suami, berapa nafkah yang layak diberikan untuk isteri dan anak.

Nafkah yang tidak diberikan oleh ayah/suami, keluarga dapat mengajukan gugatan nafkah agar kewajiban tersebut dapat diberikan oleh ayah/suami sesuai dengan penghasilannya. Selain itu, ayah/suami yang meninggalkan kewajibankewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT diatur bahwa:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

#### **4. KESIMPULAN**

Alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974. Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam meyelesaikan masalah perceraian didasarkan pada alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah memutus 731 kasus perceraian selama 2 tahun terakhir dengan 8 alasan perceraian dalam Pasal 116 kompilasi Hukum Islam. Dalam alasan-alasan tersebut tidak ada memuat alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah, namun dalam Pasal tersebut terdapat alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah. Dari 731 kasus perceraian, terdapat 550 sampel kasus cerai gugat, dan 489 jenis perkara yang diputus oleh hakim dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dari 489 jenis kasus perceraian tersebut terdapat 80% Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah kepada istri dan anak.

Pada dasarnya rumah tangga yang diinginkan pasangan suami istri dapat berjalan langgeng, harmonis dan bahagia namun sering kali apa yang telah diharapkan harus

berujung dengan perceraian. Upaya Pengadilan Agama Tebing Tinggi mencegah terjadinya cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah kepada istri dan anak adalah dengan melakukan upaya perdamaian atau mediasi terlebih dahulu. Sebelum masuk ke persidangan maka pengadilan harus melakukan mediasi kepada pihak yang ingin bercerai. Dengan cara mediasi dapat sedikit membuka pikiran kedua belah pihak agar dapat rujuk kembali, dan Pengadilan Agama Tebing Tinggi sudah beberapa kali berhasil mendamaikan pihak yang ingin bercerai dengan cara mediasi.

Putusan pengadilan dalam menentukan kewajiban suami dan istri terhadap anak setelah bercerai karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah yaitu dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban suami terhadap anak setelah bercerai yaitu kewajiban menafkahi dan memberi kasih sayang kepada anak. Tetapi karena permasalahan ekonomi menjadi alasan perceraian maka istri tidak pernah menuntut nafkah anak kepada suami dan hakim tidak memutuskan berapa yang harus dikeluarkan suami dalam pemberian nafkah anak karena Pengadilan Agama bersifat pasif. Kewajiban istri terhadap anak yaitu mendidik, menjaga, merawat dengan penuh kasih sayang

## 5. REFERENSI

- Abduh, R., & Hanifah, I. (2020). Certainty of Jurisdiction Law in Civil Law System. *Randwick International of Social Science Journal*, 1(2), 271-276.
- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Asmadi, E. (2018). Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 39-51.
- Asmadi, E. (2020). Legal Action Against Of Notary Supervisory Board Decision. *NOMOI Law Review*, 1(1), 10-18.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Faisal, N. S. (2018). Hukum Perlindungan Anak.
- FAJRIAWATI, F. (2016). Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan. *Jurnal Ekonomikawan*, 16(2), 78124.
- Fajriawati, F., Harisman, H., & Nurlubis, D. M. (2020, February). Analysis Of Sharia Purple Load System On Settlement Of Sharia In Islamic Law Perspective Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 699-703).
- Hakim, N. (2017). EKSISTENSI ILLAT SEBAGAI SARANA DALAM ISTINBATH HUKUM. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*, 7(1).
- Hakim, N. (2017). Studi Normatif Tentang Eksistensi Mahar Perkawinan di Aceh. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, (1).
- Hanifah, I., & Andryan, A. (2021). The Rights to Review Policy Rules in the Perspective of Rule of Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 321-330.
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Harahap, A. (2018). Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 217-229.
- Lubis, T. H. (2021, August). Kekeliruan Menarik Notaris Sebagai Pihak Tergugat Dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 974-991).
- Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 31-38.
- Moertiono, R. J. (2020, January). The Right Of Inquiry of The Representative Council. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 269-272).

- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *AFoSJ-LAS (All Fields of Science J-LAS)*, 1(3), 252-262..
- Nasution, K. A. (2019). Sikap Dan Prilaku Masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung Terhadap Wakaf Tunai. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Nina, I. (2021). Kedudukan dan Hak Keberdataan Anak Luar Kawin Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen*, 2(1).
- Nina, I. (2021). Pembagian Waris Kalalah Dalam Al-Qur" An Dan Penafsirannya. *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen*, 2(1).
- Nurhilmiah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211- 219.
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Riza, F. (2020). Hukum Pidana Teori Dasar.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press.
- Rozi, M. (2014). Efektifitas hakim mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- Shihab, M. A. (2021). *Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Situasi Konflik Sosial* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021). Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(1).
- Sihombing, E. N., & Nur Fatmah, G. (2012). Mendorong Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif. *Jurnal Legislasi*, 9.
- Sitompul, R., Alesyanti, N. H., & Hakim, N. (2018). Marriage Mahar to Minimize the Low Rate of Marriage in Aceh Pidie, Indonesia. *Italian Sociological Review*, 8(3), 487-499.
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 328-350.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).